



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Rotan, tempat tinggal semula di Kabupaten Tanah Laut, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 529/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 14 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 081/27/III/2002 tanggal 21 Maret 2002);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 3 tahun, dari awal menikah kemudian pisah;

Hal. 1 dari 9 hal Pts No 529/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa adapun alasan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat disebabkan bahwa pada tahun 2005, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang ke tempat orangtuanya di Sulawesi, dan Penggugat pun mengizinkan karena Penggugat mengira Tergugat pulang hanya untuk sementara waktu, akan tetapi semenjak kepergiannya tersebut, hingga sekarang Tergugat tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah kembali lagi serta tidak pernah peduli lagi kepada Penggugat;
5. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang sudah lebih kurang 13 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat atau meninggalkan uang maupun barang sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik itu melalui keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat namun hingga perkara ini diajukan, alamat Tergugat tidak juga kunjung berhasil ditemukan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ghaib Nomor: 01.400/KESR/N/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Nusa Indah tanggal 14 Agustus 2018;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Hal. 2 dari 9 hal Pts No 529/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 529/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 16 Agustus 2018 dan tanggal 17 September 2018 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: XXX tanggal 09 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 081/27/III/2002 Tanggal 21 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: 01.400/KESR/N/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa a.n. Kepala Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut (bukti P.3);

B. Saksi:

Hal. 3 dari 9 hal Pts No 529/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Saksi sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
 - Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan akan pulang ke rumah orang tuanya di Sulawesi, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebelum kepergian Tergugat tersebut;
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 12 (dua belas) tahun lamanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pula memberi kabar serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan selama ini Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Peternakan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 9 hal Pts No 529/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Saksi sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan akan pulang ke rumah orang tuanya di Sulawesi, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebelum kepergian Tergugat tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 12 (dua belas) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pula memberi kabar serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan selama ini Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.1, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-

Hal. 5 dari 9 hal Pts No 529/Pdt.G/2018/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatandan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 6 dari 9 hal Pts No 529/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat berasal dari keluarga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan akan pulang ke rumah orang tuanya di Sulawesi, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama lebih dari 12 (dua belas) tahun lamanya, tanpa ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebelum kepergian Tergugat tersebut, dan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal selama 12 (dua belas) tahun lamanya serta tidak saling memperdulikan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan *dhawabith fikih* sebagaimana dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, 29/64 berikut:

اتفق الفقهاء القائلون بالتفريق للغيبة على أنه لا بد فيها من قضاء القاضي لأنها فصل مجتهد فيه، فلا تنفذ بغير قضاء

"Para ulama bersepakat bolehnya memisahkan pernikahan karena ditinggal suami, mereka sepakat bahwa memisahkan pernikahan ini harus ditetapkan berdasarkan keputusan hakim. Karena masalah ini area mujtahid. Karena itu, tidak boleh ditetapkan tanpa keputusan hakim.";

Hal. 7 dari 9 hal Pts No 529/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 12 (dua belas) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1440 Hijriah, oleh Drs. Juaini, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan Yudi Hardeos, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuzula Yustisia, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 9 hal Pts No 529/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd,

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

ttd,

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. Juaini, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Nuzula Yustisia, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	6.000,00 +
Jumlah		Rp	341.000,00

Pelaihari, 20 Desember 2018
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. Gazali, S.H

Hal. 9 dari 9 hal Pts No 529/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)